

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

1 (satu) hari kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Keterangan Bebas Temuan.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

# PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN



INSPEKTORAT JENDERAL

## LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan mutasi, pada Pasal 3 ayat (1) huruf j, diatur bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi adalah Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

## DASAR HUKUM

1. Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; dan
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

## PERSYARATAN

Surat Pengajuan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan atas nama pegawai yang akan dimutasi ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan ditandatangani oleh:

1. Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan bagi PNS masing-masing Unit Kerja Eselon I;
2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen bagi PNS internal masing-masing Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen;
3. Sekretaris DKPP bagi PNS DKPP;
4. Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum IPDN bagi PNS lingkup IPDN;
5. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP bagi PNS lingkup BNPP; dan
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen bagi PNS Kemendagri yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

